

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA BISNIS ONLINE**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

FEBRIANTI

NIM. 502016063

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA BISNIS ONLINE**



NAMA : Febrianti
NIM : 50 2016 063
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. H. Maramis, SH., M.Hum
2. Koesrin Nawawie A., SH., MH

Palembang, 12 Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayateddin, SH., M.Hum

Anggota : 1. M. Saleh Idres, SH., MS

2. Hj. Kurniati, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama : FEBRIANTI
NIM : 502016063
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah atau skripsi yang berjudul "**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BISNIS ONLINE**" adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pemyataan ini tidak benar, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 12 Maret 2020

Yang Menyatakan,


METERAI
TEMPEL
F03AHF308946194
6000
EKAM RIBU RUPIAH
FEBRIANTI

MOTTO :

“Kunci untuk mendapatkan sebuah kesuksesan adalah bekerja keras dan juga bersikap baik pada orang lain. mungkin hanya segelintir orang saja yang akan mempercayainya. Tetapi, percayalah bahwa sesuatu yang luar biasa akan menghampiri anda.” ~ Febrianti.

Skripsi ini dipersembahkan

Kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta***
- Keluarga Besarku Tercinta***
- Saudariku Yang Tersayang***
- Sahabat - sahabatku***
- Almamaterku***

ABSTRAK

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BISNIS ONLINE

FEBRIANTI

Tindak pidana penipuan konvensional mengalami perkembangan dalam hal modus operandinya seiring kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun, karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak. Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatas namakan bisnis online dengan menggunakan media internet, yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga di bawah rata-rata. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut penulisan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul “**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BISNIS ONLINE.**”

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau normatif yaitu buku-buku, jurnal, majalah dan sejarah yang didukung penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu pengamatan langsung, penelitian dan wawancara. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif*. metode yang digunakan untuk melihat permasalahan berdasarkan hukum tertulis atau analisis yuridis.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, proses pembuktian yang tepat dalam kasus tindak pidana bisnis online adalah dalam hal alat bukti untuk kasus penipuan melalui sarana *e-commerce* yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan sanksi yang tepat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana bisnis online adalah Pasal 378 KUHP diancam hukuman pidana 4 tahun sedangkan dalam UU ITE No 19 tahun 2016 Pasal 28 ayat 1 belum dapat di terapkan secara maksimal oleh penegak hukum karena pasal tersebut belum mengatur tentang bisnis online. sehingga penyidik hukum lebih memilih Pasal 378 KUHP yang lebih simpel dan mereka telah terbiasa serta lebih mudah dalam hal pengumpulan bukti-bukti unsur pidana dalam tindak pidana penipuan melalui Sarana *e-commerce*.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pembuktian dan Sanksi Hukum.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala berkat rahmat dan karuniaNya dan tak lupa ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehingga dengan itu maka saya berinisiatif menulis skripsi yang berjudul **"SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BISNIS ONLINE."**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu juga memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Elmilson, S.H., Sp.N., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Maramis, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing skripsi I ini yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
6. Bapak Koesrin Nawawie A., S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi II yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Seluruh Staf Karyawan atau karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
8. Kedua Orang tua Bapak Sudirman dan Ibu Lasmiana atas dukungan moril maupun materil yang diberikan dalam menyelesaikan studiku.
9. Saudaraku yang tersayang Ayuk Novi, Kak riko dan adek Idham yang selalu memberikan dorongan, motivasi serta kebahagiaan selama proses studiku.
10. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat kebersamaan, suka cita serta pengalaman berharga yang selama ini diberikan.
11. Rekan-rekan KKN Angkatan 52, Vivie, Septa, Serly, Marino.
12. Dan semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah, Amin.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan kepada semua pihak pembaca pada umumnya dan kepada penulis khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis

FEBRIANTI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan.....	18
B. Kejahatan Dunia Maya (<i>Cybercrime</i>).....	19

1. Pengertian Kejahatan Dunia Maya (<i>Cybercrime</i>)	19
2. Jenis-Jenis Kejahatan Dunia Maya (<i>Cybercrime</i>)	20
C. Transaksi Elektronik (<i>E-electronik</i>)	22
D. Bisnis Online	24
BAB III PEMBAHASAN	
A. Proses Pembuktian Pelaku Tindak Pidana Bisnis Online.....	28
B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bisnis Online	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Teknologi merupakan hal yang tidak biasa dilepaskan dari kehidupan di era globalisasi ini. Peradaban dunia tidak akan bisa lepas dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang mencakup semua unsur dalam kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebar luaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, di samping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.”¹

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakatpun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi.

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, *market place* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas.

Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan

¹Didik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Aditama, Bandung, 2009, hlm 1.

budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan atau industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lainnya.

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak.

“Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatas namakan bisnis online dengan menggunakan media internet, yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga di bawah rata-rata. Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Bisnis online sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.”²

Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.

²Abdul wahidi dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 25.

Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dan kebutuhannya yang tidak terbatas. Hal tersebut menuntut untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah setiap harinya, berbagai cara dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah dengan kegiatan jual beli. Dengan adanya internet pembeli dapat melihat langsung barang yang di perdagangkan dalam dunia maya, membayarnya dengan transfer bank dan hanya menunggu beberapa saat hingga barang itu tiba.

“Sebagai contoh dalam Tindak Pidana Penipuan, kasus yang terjadi di kota Jakarta, kebayoran baru. Kepolisian Unit II Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya Bapak kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan, pelaku kejahatan memiliki jejaring sosial Instagram “bebebags21199” untuk menawarkan tas bermerek. Korban TAC yang melihat foto tas bermerek di instagram itu tergiur untuk membeli tas tersebut. Korban TAC memesan tas bermerek chanel melalui akun Instagram tersebut seharga Rp 37,5 juta. Setelah korban mentransfer uang kepada pelaku, barang tersebut akan di kirimkan sesuai dengan pesanan maksimal 2 hari setelah uang di transfer. Setelah di tungguh beberapa hari korban menanyakan kepada pelaku terkait status pemesanan barangnya. Pelaku menjajikan nanti akan dikirim. Selalu seperti itu ketika ditanya. Setelah beberapa bulan barang yang dijanjikan masih belum datang.”³

“Ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah kemasyarakat golongan menengah ke bawah. Dimana proses jual

³[http://www. Wartakotalive.com](http://www.Wartakotalive.com). diakses pada tanggal 25 september 2019 pukul 17.30 wib.

beli online atau bisnis online disebut *e-commerce* atau *electronic commerce* pada dasarnya bagian dari *electronic business*.⁴

Transaksi Elektronik (*E-commerce*) merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, di mana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli di dalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada didua dunia yang berbeda.

Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan via internet akhir-akhir ini, dengan mengaku dengan harga murah di pasaran sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski penipuan bisnis online sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum terselesaikan. Ini disebabkan para korban penipuan online enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa.

“Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.”⁵

⁴Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 28.

⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonseia*, Grafika Indah, Jakarta, 1996, hlm 30.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, seringkali mejadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Dimana Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakkan dengan menggunakan kedua pasal ini yaitu sebagai berikut:

Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk meyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (1), yakni :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut penulis, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (*modus operandi*) maupun alat

yang digunakannya. Oleh karenanya perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan bisnis online dalam hukum acara pidana serta sanksi apa yang diberikan kepada pelaku penipuan bisnis online oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan skripsi yang berjudul “**Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bisnis Online**”.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis di rumuskan anantara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online ?
2. Sanksi apakah yang tepat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana Bisnis Online ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dititik beratkan pada permasalahan tentang sanksi hukum tindak pidana pelaku bisnis online menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

2. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan memahami mengenai proses pembuktian tindak pidana bisnis online dalam hukum acara pidana.
- b. Untuk mengetahui sanksi yang tepat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana bisnis online.

D. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.

Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi.

1. “Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁶
2. “Menurut Ray Pratama Siadari, dalam buku tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana penipuan mengatakan bahwa Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.”⁷

⁶ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangan Dalam Konsep KUHP*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2013, hlm 70.

⁷<https://www.raypratama.blogspot.com/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak-pidana-penipuan>. Diakses pada tanggal 21 oktober 2019 pukul 18.24.

3. “Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) adalah kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat untuk menjalankan aksinya.”⁸
4. “Transaksi Elektronik (*E-commerce*) adalah Transaksi Elektronik atau disingkat *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spectrum kegiatan komersial.”⁹
5. “Menurut Muhammad Arief Darmawan, dalam bukunya berjudul pengertian Bisnis Online, Bisnis Online adalah sesuatu aktifitas bisnis baik jasa maupun produk yang ditawarkan melalui media internet mulai dari negoisasi hingga kegiatan transaksinya atau sesuatu aktifitas bisnis yang sebagian atau seluruh kegiatannya dilakukan melalui media internet.”¹⁰


Untuk melengkapi kerangka konseptual dalam konsep atau arti di dalam istilah penulisan skripsi ini, penulis siapkan skema atau bagan sebagai berikut :

⁸Ninieck Suparni, *Op.Cit*, hlm 31.

⁹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 48.

¹⁰<http://www.ariefdar.wordpress.com>. *Pengertian Bisnis online*. Diakses pada tanggal 21 oktober 2019 pukul. 18.19 wib.

Skema atau Bagan penipuan Bisnis Online



E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan

mempelajari suatu atau gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini terdapat dua jenis penelitian yaitu Penelitian kepustakaan (*Libarary Research*) seperti penelitian dari buku-buku, jurnal, majalah dan sejarah sedangkan penelitian lapangan (*Field Research*) seperti pengamatan langsung, penelitian dan wawancara. Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian Kepustakaan (*Libarary Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, selanjutnya jika diperlukan akan didukung dengan data lapangan.

2. Tipe Penelitian

“Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif*. Penelitian hukum *deskriptif* bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskriptif*) lengkap dalam keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenal gejala yuridis yang ada.”¹¹ Dalam hal ini menggambarkan tentang suatu keadaan yang berhubungan dengan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bisnis Online.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan data sekunder yaitu

¹¹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 30.

data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan azas-azas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakara dan karya-karya ilmiah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, Ensiklopedia dan sejarah hidup (*bibliografi*).

4. Pengelohan Data

Pengolahan data, dilakukan dengan cara menyusun, merapikan, memberi penomoran, meng-coding (memberi kode-kode) sehingga data siap untuk dianalisis.

5. Analisis Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dalam arti menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, sehingga dapat disimpulkan secara deduktif interpretasi.

F. Sistem Penulisan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis dengan tahapan-tahapan urainya, sehingga tidak berdiri, tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh.

Adapun isi dari tiap bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam hal ini diuraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definsi konseptual, metode penelitian yang menjelaskan cara-cara penelitian untuk memperoleh data dalam pembuatan skripsi ini dan sebagai uraian yang terakhir mengenai sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menjadi judul dari Bab II yang di dalamnya menyantumkan tentang tindak pidana penipuan, kejahatan dunia maya (*Cybercrime*), Transaksi Elektronik, dan Bisnis online.

BAB III : Pembahasan

Dalam Bab ini berisikan tentang bagaimana proses pembuktian tindak pidana bisnis online dan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana bisnis online .

BAB IV : Penutupan

Memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari permasalahan yang menjadi obyek penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab yang terdahulu serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Wahidi dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Di Bidang Komputer*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Didik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Aditama, Bandung, 2009.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan, KUHP Penyidikan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sitompul Josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006.
- Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2013.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1997.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SUMBER LAIN :

<http://www.wartakotalive.com>, diakses pada tanggal 25 September 2019, pada pukul 17.30 WIB.

<http://ariefdar.wordpress.com>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019, pada pukul 18.19 WIB.

<https://raypratama.blogspot.com/> pengertian dan unsur-unsur tindak pidana penipuan, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 18.24 WIB.

<https://anisahaseena.wordpress.com/2013/03/18/maraknya-penipuan-bisnis-online-shop/amp>, diakses pada tanggal 24 Januari 2020. Pada pukul 12.00 WIB.

<http://remymasyahid.blogspot.com/2016/03/tahapan-menuju-e-commerce-html?m=1>, diakses pada tanggal 03 januari 2020, pada pukul 14.00 wib.

<http://Indobo.com/jenis-bisnis-online/amp/>, diakses pada tanggal 04 januari 2020, pada pukul 15.00 wib.

<http://dharanikassapa.blogspot.com/2012/05/jenis-cybercrime-berdasarkan-jenis.html?m=1>, diakses pada tanggal 05 januari 2020, pada pukul 13.00 wib.

M. Abu Nazah, Sat Reskrim, *Unit Tindak Pidana Khusus*, Polrestabes Palembang, pada tanggal 23 januari 2020, pada pukul 11.30 wib.

<http://Anisahassena.wordpress.com/2013/03/18/maraknya-penipuan-bisnis-online-shop/amp>, diakses pada tanggal 24 januari 2020, pada pukul 12.00 wib.